

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN TEKNIS
PENGIKLANAN PADA BISNIS *ADSENSE* YOUTUBE**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AGUNG NUHRIA RAMADHAN
14380078**

PEMBIMBING:

Dr. H. MUHAMMAD FAKHRI HUSEIN, S.E., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Bisnis *AdSense* YouTube merupakan kerjasama periklanan program Google adsense antara google dengan YouTuber (*conten creator*) pada video-video di situs YouTube. Perjanjian pada bisnis *AdSense* YouTube merupakan perjanjian kerja sama berbentuk kontrak baku. Pada bisnis adsense YouTube terjadi perubahan ketentuan tentang klasifikasi untuk video-video yang akan dipasang iklan dari google, yaitu harus memiliki 4.000 jam tayang dan memiliki 1.000 *subscribers* dalam jangka waktu 30 hari selama 12 bulan terakhir. Syarat-syarat tersebut adalah perubahan dari syarat 10.000 viewers untuk video yang dapat *dimonetize* untuk dipasang iklan. Kewenangan yang dimiliki google selaku pemilik program google adsense membuat pihak google dengan leluasa untuk menetapkan ataupun mengubah ketentuan yang berhubungan dengan perjanjian. Pada peraturan *Google AdSense* pasal 4 tentang perubahan perjanjian dijelaskan bahwa perubahan dalam perjanjian dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh pihak google dan bagi pihak kedua (YouTuber) hanya diberikan pilihan untuk melanjutkan dengan menyetujui perjanjian tersebut atau mengakhiri dengan menolak perjanjian. Berdasarkan hal tersebut maka muncul pertanyaan tentang kesesuaian perjanjian bisnis *AdSense* YouTube dengan hukum Islam. Dari permasalahan tersebut yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kontrak pada bisnis adsense YouTube.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kontrak pada bisnis *AdSense* YouTube mengenai perubahan perjanjian pada persyaratan *monetiz* video yang dianalisa dengan menggunakan hukum kontrak dan hukum Islam. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal serta artikel-artikel di internet yang bersangkutan dengan masalah penelitian, kemudian didukung pula dengan sumber-sumber dari lapangan berupa wawancara dengan YouTubers untuk melengkapi data-data yang diperlukan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan ketentuan yang dikeluarkan oleh google bertujuan untuk memperbaiki kelemahan sistem *AdSense* yang menyebabkan mudahnya terjadi pelanggaran pada *AdSense* YouTube. Hukum Islam memandang bahwa perubahan ketentuan tersebut bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan dan kemashlahatan bagi para pihak yang berkontrak agar terbebas dari dampak kerugian akibat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat lemahnya sistem *AdSense*. Dengan dikeluarkannya ketentuan baru tentang *monetize* video menjadi 4.000 jam tayang dan 1.000 *subscribers*, maka membuat bergabung lebih ketat sehingga para pelaku pelanggaran lebih sulit untuk berbuat kejahatan pada *AdSense* YouTube sehingga meminimalisir kerugian.

Kata kunci : Google *AdSense*, *AdSense* YouTube, hukum Islam, Hukum Kontrak.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agung Nuhria Ramadhan
NIM : 14380078
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 September 2018

Saya yang menyatakan,



AGUNG NUHRIA RAMADHAN
NIM: 14380078



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Agung Nuhria Ramadhan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agung Nuhria Ramadhan
NIM : 14380078
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
TEKNIS PENGIKLANAN PADA BISNIS ADSENSE
YOUTUBE"

Sudah dapat diajukan kembali pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqayahkan. Atas perhatiannyakami ucapkan terimakasih.

Wassalamua 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 14 September 2018
Pembimbing,

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
19711129200501 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/3306/2018

Tugas Akhir dengan Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
TEKNIS PENGIKLANAN PADA BISNIS *ADSENSE*
YOUTUBE

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Agung Nuhria Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 14380078
Telah diujikan pada : Rabu, 21 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
NIP. 19711129 200501 1 003

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Saifuddin, SHL., Msi.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 19 November 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Kegagalan adalah cara Allah SWT berkomunikasi dengan hamba-Nya tentang apa yang dibutuhkan dikemudian hari”



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini untuk kedua orangtua, yang selalu memberikan segalanya, mendoakan, memberikan semangat dan tak henti-hentinya memberikan kasih sayang. Kemudian kakak dan adik saya yang menjadi penyemangat serta memberikan canda tawa saat saya di rumah. Kemudian saudara-saudara yang ikut memberikan dukungan kepada saya serta teman-teman yang membantu dan memberikan dukungan dikala dalam kesulitan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين نحمده و نستعينه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله
اللهم صل على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد

Puji serta syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah-Nya, serta nikmat yang tiada tara. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sholallahu alaihi wasalam, manusiaterbaik sepanjang masa sebagai suri tauladan bagi kita semua.

Penelitian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN TEKNIS PENGIKLANAN PADA BISNIS ADSENSE YOUTUBE” alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan serta kerja sama semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHL., M.Si., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta.
4. Zusiana Elly Triantini, S.Hi.,M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan.

5. Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, SE.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Seluruh staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum serta Segenap staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tugimin dan Ibu Sofiah yang selalu mendoakan dan memberikan segala kasih sayang kepada saya dan menjadi alasan untuk melakukan hal yang lebih baik, kakak saya Yuniarti dan adik saya Rizky Kristian Fajar yang selalu berbagai kebahagiaan dan memberi support untuk menyelesaikan tugas ini, serta kepada keluarga besar tercinta yang telah memberikan doa.
9. Teman-teman satu almamater, khususnya Muamalat 2014 dengan segala kehangatan kekeluargaannya bangga berproses dengan kalian.
10. Sahabat-sahabat "Always On" GN Squad yang telah menjadi keluarga bagi saya di Jogja, yang paham dan saling menerima kekurangan masing-masing, Ahmad Nur Bayhaqi As Sufhan, Mokhammad Rizal Auwali, Jeihan Multazam, Kartika Rafiq Utami, Candra Nor Berta, Muhammad Arsyadi, Faqih Bahtia Sukri, Mia Nur Fadhilah, Budi Sartono, Muhammad Farhan, Arga Sumarga, Annas Budi Muskita, yang selalu memberikan tawa dan sukacita yang tergabung dalam kegiatan disukusi dan lingkaran kekonyolan.
11. Sahabat-sahabat saya sejak kecil hingga dewasa Ahmed, Alim, Budi, Putra, Aziz, Hasti, Husnul, Lia yang selalu menjadi tempat bercanda dan berbagi ketika di kampung halaman.

12. Seseorang yang selalu berbagi semangat, memberi motivasi dan doa selama saya kuliah di Jogja, Dwi Suryati Ningsih.
13. Dosen Pembimbing Lapangan dan teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 93, serta kepala padukuhan dan segenap warga Selo Timur, Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Terimakasih telah memberikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa.
14. Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan dan Praktik Peradilan, Ibu Wardatul Fitri, S.H., M.H., jajaran staf dan komisioner kantor Lembaga Ombudsman DIY, serta jajaran staf kantor Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sleman, yang telah memberikan pengalaman berharga.
15. Para narasumber yang telah bersedia membantu memberikan data dan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal perbuatan baik mereka mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan dari para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 4 Muharam 1440 H
14 September 2018 M
Penulis,

AGUNG NUHRIA RAMADHAN
NIM: 14380078

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah

ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

اِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

اُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	ditulis	<i>al-samā</i>

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM KONTRAK, PRINSIP KEADILAN DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM	26
A. Hukum Kontrak.....	26
B. Kontrak Baku.....	34
C. Prinsip Keadilan dalam Muamalah	45
D. Prinsip Ekonomi Islam	49

BAB III PERJANJIAN PADA BISNIS ADSENSE YOUTUBE.....	54
A. Tentang Bisnis <i>AdSense</i> YouTube	54
B. Cara Kerja Bisnis <i>AdSense</i> YouTube	57
C. Perjanjian Dalam Bisnis <i>AdSense</i> YouTube.....	60
D. Hak Cipta Dalam YouTube	62
E. Pembayaran Bisnis <i>AdSense</i> YouTube.....	64
F. Tanggapan YouTuber tentang perubahan Ketentuan <i>AdSense</i>	66
BAB IV ANALISIS TERHADAP BISNIS ADSENSE YOUTUBE.....	69
A. Analisis kontrak pada bisnis <i>AdSense</i> YouTube	69
B. Analisis Prinsip Keadilan pada bisnis <i>AdSense</i> YouTube.....	75
C. Analisis Prinsip Ekonomi Islam pada bisnis <i>AdSense</i> YouTube...	78
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Tabel Terjemah Bahasa Asing
Lampiran II. Term Of Service (Standar Kontrak <i>AdSense</i>)
Lampiran III. Gambar contoh pemberitahuan perubahan ketentuan YouTube
Lampiran IV. Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran VI. Gambar buti wawancara YouTube.....
Lampiran V. <i>Curriculum Vitae</i> (CV).....



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi membawa perubahan pesat pada segala aspek kehidupan masyarakat yang awalnya tradisional atau pra modern kepada kehidupan yang modern. Saat ini kehidupan manusia lebih banyak didominasi oleh teknologi khususnya internet, baik dari aspek kehidupan sosial maupun kehidupan berekonomi. Semakin majunya zaman semakin pesat juga perkembangan teknologi dan informasi.

Pada aspek sosial yang mana dahulu masyarakat berinteraksi dengan cara bertatap muka langsung atau bertamu ke rumah seseorang yang dikunjungi, tetapi sekarang berubah karena berkembangnya teknologi, masyarakat berinteraksi tidak lagi dengan bertatap muka langsung melainkan hanya dengan menggunakan telepon pintar (*smartphone*) atau *gadget*. Hal tersebut juga berdampak pada perubahan aspek kehidupan berekonomi pada masyarakat saat ini yang juga harus mengikuti tuntutan zaman. Penggunaan media telekomunikasi dan teknologi informasi menempati kedudukan yang penting dalam memudahkan proses transaksi bisnis secara umum dan perdagangan bebas.

Perubahan kegiatan ekonomi pada era modern ini menjadikan bisnis lebih beragam. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya jaringan internet, dengan internet media yang digunakan dalam berbisnis mengalami perubahan, hanya dengan menggunakan *gadget* dan fitur-fitur yang ada pada *gadget*. Semakin

berkembangnya internet membuat semakin banyak pula peluang bisnis baru. Hal yang membuat penggunaan internet menjadi sangat menarik dan menguntungkan adalah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan mencari informasi secara global tanpa ada batasan geografis antar negara dan batasan waktu sehingga internet dapat digunakan setiap saat. Dengan menggunakan jaringan internet segala informasi dapat diakses kapanpun, di manapun dan saat apapun secara online, sehingga saat ini banyak orang yang memanfaatkan kemudahan tersebut menjadi lahan untuk mendapatkan keuntungan dengan berbisnis secara online dengan menarik keuntungan sebesar-besarnya. Teknologi informasi telah mengubah cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam melakukan bisnis.

Dengan teknologi internet, perilaku manusia, interaksi antar manusia dan hubungan kemanusiaan mengalami perubahan cara berkomunikasi yang cukup signifikan dengan menggunakan e-mail.¹ Kemajuan teknologi tersebut melahirkan metode transaksi bisnis baru, yaitu bisnis *online* atau dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* merupakan penggunaan alat-alat elektronik dan teknologi untuk melakukan perdagangan, meliputi interaksi *business to business* dan *business to consumer*. *E-commerce* menggambarkan cakupan yang luas mengenai teknologi, proses dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi,

¹Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), Cet. ke-1, hlm 4.

melainkan menggunakan sarana lain seperti melalui *e-mail* atau melalui *World Wide Web* (WWW) atau biasa disebut *Web*.²

Seiring dengan perkembangan zaman yang saat ini memasuki era digital, untuk mendapatkan sebuah pekerjaan sangat tidak mudah, ditambah tingkat kebutuhan manusia yang semakin tinggi dan bermacam-macam, sehingga berakibat pada sulitnya mencari sebuah pekerjaan. Oleh karena itu, dengan media internet masyarakat saat ini dituntut untuk menjadi individu yang aktif, kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan kecanggihan media tersebut.

Dengan adanya internet banyak bisnis *online* baru bermunculan, misalnya saja bisnis online yang diselenggarakan oleh Google. Google sebagai salah satu perusahaan mesin pencari (*search engine*) menawarkan *e-commerce* kepada pengguna internet yang ingin mendapatkan penghasilan dari bisnis *online*. Banyak program-program dari Google yang diantaranya dapat mendatangkan penghasilan, misalnya Google *Adwords* dan Google *AdSense*. Salah satu contoh bisnis dari program Google *AdSense* adalah program afiliasi Google *AdSense* pada situs YouTube atau disebut bisnis *AdSense* YouTube. Bisnis *AdSense* YouTube adalah dua buah produk layanan dari Google, yaitu YouTube.com dan Google *AdSense* (*AdSense.com*). Seperti yang telah diketahui bahwa YouTube adalah sebuah situs berbagi video paling populer saat ini yang mudah diakses oleh berbagai usia mulai dari anak-anak hingga dewasa, sedangkan Google *AdSense* adalah program periklanan milik Google yang memasang iklan-iklan pilihan dari Google di situs *web publisher*.

²*Ibid*, hlm 5.

Bisnis *AdSense* YouTube merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara YouTube.com dengan para pemilik channel YouTube yang bertujuan untuk menampilkan iklan-iklan di video-videonya sehingga mendapatkan penghasilan. Untuk bergabung dengan bisnis ini agar channelnya yang berisi video-video dihubungkan dengan Google *AdSense*, para pemilik channel YouTube harus mendaftarkan channelnya ke Google *AdSense* dengan mengisi beberapa data pada formulir yang telah disediakan dan menyetujui segala ketentuan-ketentuan pada bisnis ini. Kemudian dari pihak YouTube akan me-*review* video pada channel tersebut dan akan disetujui sesuai dengan ketentuan dan memenuhi syarat-syarat yang dibuat oleh pihak YouTube. Syarat-syarat untuk bergabung dengan bisnis *AdSense* YouTube, antara lain sebuah channel harus memiliki 10.000 *viewers* saja untuk dihubungkan dengan Google *AdSense*, tetapi syarat-syarat tersebut mengalami perubahan menjadi 4.000 jam tayang dari total video dan memiliki 1.000 *subscribers* selama 12 bulan. Jika telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka channel akan dihubungkan dengan Google *AdSense* dan penghasilan yang diterima sesuai dengan dasar yang ditetapkan oleh Google yaitu 1 dolar per iklan yang diklik pada video atau dengan sistem PPC (*pay per click*) dan perseribu tayang pada video atau sistem RPM (*Revenue Per Thousand Impressions*). Besarnya nominal uang yang didaat dari hasil bisnis *AdSense* YouTube tersebut harus mencapai saldo sebesar 100 dolar karena apabila saldo belum mencapai atau kurang dari 100 dolar, maka uang tersebut tidak dapat diterima.

Perubahan ketentuan dilakukan pada syarat-syarat *monetize* video yang awalnya menggunakan 10.000 *viewers* menjadi menggunakan 4.000 jam tayang

dan 1.000 *subscribers* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya membuat para pemilik channel merasakan kesulitan atas perubahan ketentuan tersebut untuk bergabung dengan *AdSense* YouTube. Pasalnya untuk mendapatkan jumlah 4.000 jam tayang dan 1.000 *subscribers* bukan hal yang mudah dan dibutuhkan waktu lama yang tidak dapat ditentukan karena hanya menunggu respon dari orang-orang yang mengunjungi YouTube.

Pada praktiknya bisnis *AdSense* YouTube banyak diminati karena kemudahannya dengan kata lain dari hobi membuat dan mengedit video dapat menghasilkan uang. Namun kemudahan membuat dan mengedit video tersebut berbanding terbalik dengan mekanisme untuk bergabung dengan program *AdSense* karena akibat perubahan ketentuan yang dikeluarkan Google seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk bergabung dengan *AdSense* mengalami kesulitan karena harus memenuhi syarat-syarat baru yang lebih sulit.

Perjanjian dalam bisnis *AdSense* YouTube merupakan perjanjian kerja sama yang berbentuk kontrak baku yang segala ketentuan dibuat oleh pihak Google selaku pemilik program Google *AdSense*. Pada *AdSense* YouTube terjadi perubahan ketentuan yang dilakukan oleh Google pada persyaratan *monetize* video untuk dapat dipasang iklan. Dengan demikian, karena perjanjian *AdSense* Youtube berupa kontrak baku, maka pihak kedua (YouTuber) hanya memiliki pilihan melanjutkan dengan menyetujui perubahan ketentuan dan/atau menolak dengan berhenti mengikuti program *AdSense*.

Pada peraturan Google *AdSense* pasal 4 tentang perubahan layanan Google (perubahan perjanjian) dijelaskan bahwa:

Kami senantiasa selalu melakukan perubahan dan perbaikan pada Layanan kami. Kami dapat menambah atau menghapus fungsi atau fitur Layanan sewaktu-waktu dan juga menghentikan sementara atau meniadakan Layanan. Kami dapat melakukan perubahan pada Perjanjian sewaktu-waktu. Kami akan mengumumkan segala perubahan terhadap Peraturan *AdSense* pada halaman ini dan segala perubahan terhadap Kebijakan Program *AdSense* atau Panduan Google Branding pada halaman-halaman terkait. Perubahan tidak akan berlaku surut dan secara umum akan berlaku dalam waktu 30 hari setelah diumumkan. Namun, perubahan mengenai fungsi baru Layanan atau perubahan atas dasar hukum akan segera diberlakukan. Apabila anda tidak setuju terhadap perubahan ketentuan dalam Perjanjian, anda harus berhenti menggunakan Layanan.

Pasal 4 tersebut menjelaskan bahwa segala perubahan pada ketentuan *AdSense* dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh pihak Google dan untuk pihak kedua (YouTuber) hanya diberi pilihan untuk melanjutkan atau mengakhiri kontrak. Jika pihak kedua tidak setuju dengan perubahan tersebut, maka pihak kedua harus berhenti menggunakan layanan Google *AdSense* atau dengan kata lain berhenti bergabung dengan program *AdSense*. Dengan dikeluarkannya persyaratan *monetize* baru tersebut, banyak YouTuber merasa kesulitan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut dan akhirnya mengakhiri perjanjian karena ketentuan baru lebih sulit dibandingkan ketentuan yang lama. Dari penjelasan diatas, maka muncul pertanyaan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perubahan ketentuan teknis pada bisnis *AdSense* YouTube.

Pada dasarnya membuat perjanjian bisnis adalah untuk menciptakan kesepakatan antara masing-masing pihak agar tercapainya tujuan bersama, yaitu mendapatkan profit atau keuntungan. Masing-masing pihak mempunyai hak untuk

mendapatkan keuntungan dari perjanjian yang telah disepakati, begitupula kewajiban atas apa yang telah disepakati sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya melakukan perjanjian demi terciptanya kesepakatan bersama. Dalam bisnis *AdSense* YouTube, pihak Google memiliki hak mendapatkan media untuk mengiklankan produk-produk dari pihak yang mengiklankan produknya melalui Google. Begitu pula youtuber yang ingin mendapatkan keuntungan dari *AdSense* Youtube. Oleh sebab itu, para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi tujuan bersama yang telah disepakati dalam perjanjian.

Allah melarang manusia untuk melanggar prinsip '*La Tazlimūna wa la Tuzlamūn*', yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi kepada sesama manusia agar tidak saling merugikan satu sama lainnya. Di dalam al-Qur'an dan sunnah telah dijelaskan bahwa keridhoan di antara orang yang mengadakan perjanjian atau transaksi sangatlah diutamakan, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT dan Hadits yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ³

لَ يَجُلُ مَالُ امْرِئٍ مِّنْكُمْ إِلَّا بِطَيِّبِ نَفْسٍ مِنْهُ⁴

Islam juga telah menetapkan tentang perintah untuk berbuat adil dalam melakukan segala sesuatu, tidak terkecuali dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi Islam terdapat aturan-aturan dalam perjanjian yang memerintahkan untuk memenuhi nilai-nilai keadilan antara para pihak yang

³An-Nisa(4): 29.

⁴HR. Abu Dawud dan Daruquthni.

melakukan perjanjian dan juga larangan untuk melakukan praktik kecurangan atau penipuan sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian terlebih paksaan, demi tercapainya keadilan dalam perjanjian.

واقموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان⁵

Dalam hukum kontrak dijelaskan bahwa di dalam kontrak bisnis terdapat asas-asas yang menjadi acuan dasar pelaksanaan perjanjian bagi para pihak yang akan membuat perjanjian bisnis, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, itikad baik, asas keseimbangan dan lain-lain. Para pihak yang akan membuat kontrak harus memperhatikan asas-asas tersebut sebelum membuat kontrak agar tercapai kesepakatan bersama dalam perjanjian dan tidak ada pihak yang merugikan ataupun dirugikan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perjanjian kerjasama bisnis *AdSense* Youtube pada aspek perubahan ketentuan teknis tentang persyaratan monetize video yang akan dipasang iklan oleh Google ditinjau dari perspektif hukum Islam yang dikorelasikan dengan hukum kontrak, prinsip ekonomi Islam dan prinsip keadilan khususnya dalam kegiatan muamalah. Oleh karena itu dalam penelitian ini penyusun mengambil judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN TEKNIS PENGIKLANAN PADA BISNIS *ADSENSE* YOUTUBE”.

⁵ Q.S Ar-Rahman (55): 9.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Ketentuan Teknis Bisnis *AdSense* YouTube?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah tersebut yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana perubahan ketentuan yang dilakukan pada bisnis *AdSense* YouTube dalam pandangan hukum Islam khususnya dalam prinsip keadilan dalam muamalat dan prinsip ekonomi Islam.

Adapun yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

Diharapkan dari tulisan ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya kontrak atau perjanjian dalam bisnis menggunakan internet.

b. Secara praktis

Dari penelitian ini diharapkan bagi masyarakat sebagai pengguna internet dan pelaku bisnis agar dapat lebih mengetahui dan memahami masalah kontrak dan perjanjian yang ada pada bisnis online.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penyampaian hasil dari tinjauan pustaka mengenai hasil-hasil penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komperhensif, penyusun melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, sehingga dapat mengetahui di mana letak perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu. Telaah pustaka yang digunakan antara lain sebagai berikut:

Penelitian dari Muhammad Husein Asyhari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bisnis Google *AdSense*”.⁶ Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana status hukum terhadap akad yang dilakukan pada bisnis Google *AdSense* secara rinci. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa kerjasama bisnis Google *AdSense* tidak bertentangan dengan prinsip muamalah selama para pihak tidak melanggar prinsip-prinsip yang ada pada muamalah.

Penelitian dari Husain Muhammad Arsyad dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *AdSense* YouTube”.⁷ Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana mekanisme akad pada bisnis *AdSense* YouTube, yakni bisnis program Google *AdSense* dengan cara menampilkan iklan pada video-video YouTube yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian

⁶Muhammad Husein Asyhari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Google *AdSense*,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁷Husain Muhammad Arsyad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *AdSense* YouTube,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

ini adalah bahwa dalam bisnis *AdSense* YouTube menggunakan akad syirkah abdan, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan, kemudian hasilnya dibagi antara para pihak yang bekerja sama. Bisnis *AdSense* YouTube menurut pandangan hukum Islam tidak melanggar prinsip muamalat selama *publisher* tidak melanggar hak cipta seseorang dan dapat mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan.

Penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara *Publisher* dan *Google AdSense*", oleh Ahmad Siroj⁸. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa akad & mekanisme bisnis *Google AdSense* secara garis besar bertentangan dengan prinsip syaria'ah karena hukum Islam tidak membolehkan bergabung dalam *Google AdSense* kecuali setelah memastikan bersihnya berbagai situs yang diiklankan dari hal-hal yang haram, karena tidaklah diperbolehkan mengumumkan, mengiklankan, dan membantu untuk menyebarkan kemungkar. Maka sebaiknya para *publisher* lebih mendalami saat melakukan transaksi akad terhadap pihak *Google AdSense* atau produk-produk *Google* yang lain sehingga jelas dan tidak terjadi keburaman dalam akad.

Penelitian dari M. Sukma Ridho Pamungkas dengan judul "*Pay Per Click (PPC)* Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)".⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014 hingga 2015, semakin banyak yang mengikuti bisnis periklanan di blog maupun di website dengan model pendapatan

⁸Ahmad Siraj, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara *Publisher* Dan *Google AdSense*", *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

⁹M. Sukma Ridho Pamungkas, "*Pay Per Click (PPC)* Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

komisi dihitung setiap kali klik. Pada dasarnya jual beli model apapun dibolehkan dalam Islam dan didukung dengan nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah, selain itu, di dalam akad terdapat kesepakatan atau kerelaan dari masing-masing pihak, objek transaksinya bermanfaat dan ada kemaslahatan di dalamnya.

Tesis yang disusun oleh Muhammad Bahaur Rijal dengan judul "Analisis Akad Google *AdSense* Perspektif Hukum Islam".¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme yang terjadi di Google *AdSense* mencerminkan nilai-nilai dasar akad yang sudah sesuai dengan aturan hukum akad. Pemberlakuan akad secara baku bertujuan menghindari moral hazard untuk melindungi pihak yang terkait dalam bisnis online demi terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Di samping itu, adanya upaya filterisasi yang diberlakukan di Google *AdSense* menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai etika bisnis yang berimplikasi pada keabsahan akad.

Persamaan penelitian yang dilakukan penyusun berikut ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu memiliki kesamaan dalam tema penelitian mengenai fenomena bisnis online yang dalam hal ini adalah Program bisnis *AdSense*. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan berikut ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap teknis pengiklanan pada bisnis *AdSense* YouTube. Penelitian berikut ini berfokus pada analisa menggunakan tinjauan hukum Islam terhadap perubahan ketentuan teknis tentang persyaratan baru *monetize* video

¹⁰Muhammad Bahaur Rijal, "Analisis Akad Google *AdSense* Perspektif Hukum Islam", Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

yang dikeluarkan oleh pihak Google dalam perjanjian bisnis *AdSense* YouTube dan ingin mengkaji lebih dalam dengan menggunakan hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik yang digunakan dalam penelitian ini berguna sebagai pisau bedah dalam memahami dan menganalisa permasalahan yang diteliti. Teori-teori yang digunakan penyusun guna menjadi pisau bedah untuk menganalisa masalah dalam penelitian meliputi prinsip keadilan dan kontrak baku dalam Islam.

1. Hukum Kontrak
 - a. Definisi kontrak

Dalam Perjanjian bisnis dikenal dengan istilah kontrak yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).

Pengertian kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi:

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Kontrak menurut Hugo Grotius adalah suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang membuat janji tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan

penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.¹¹

Dalam melakukan kontrak terlebih dahulu harus memperhatikan asas-asas mengenai perancangan kontrak itu sendiri. Asas-asas yang digunakan dalam kontrak adalah sebagai berikut:

- a) Asas kebebasan;
- b) Asas konsensualisme;
- c) Asas kepercayaan;
- d) Asas pacta sunt servanda (kepastian hukum);
- e) Asas iktikad baik (*goede trouw*); dan
- f) Asas kepribadian.

Di samping itu, perlu diperhatikan beberapa asas yang berlaku dalam hukum perikatan Islam, yaitu sebagai berikut:¹²

- a) Asas kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*);
- b) Asas konsensualisme (*ar-ridha'iyah*);
- c) Asas persamaan (*al-musawamah*);
- d) Asas keadilan (*al-adalah*);
- e) Asas kejujuran dan kebenaran (*as-shidiq*);
- f) Asas manfaat; dan

¹¹ Dikutip oleh Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 19.

¹² Gemala Dewi, dkk. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 206-207.

g) Asas saling menguntungkan (*at-ta'awun*)

b. Syarat-syarat sahnya kontrak

Suatu kontrak dapat dikatakan sah dan mengikat para pihak yang melakukan perjanjian apabila telah memenuhi instrument hukum yang ada di dalamnya berupa syarat-syarat sahnya suatu kontrak sebagai mana diatur secara sistematis dalam buku III KUH Perdata, yaitu¹³

- 1) Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata;
- 2) Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Pasal 1335, Pasal 1339 dan Pasal 1347.

Pada Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan bahwa ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming degenen die zich verbinden*);
- b) Cakap untuk membuat suatu kontrak (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*);
- c) Objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan (*eene bepaald onderwerp objekt*); dan
- d) Sebab atau causa yang tidak dilarang (*eene geoorloofde oorzaak*).

¹³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak* (Bandung: Mandar Maju, 2012), Hlm. 110.

¹⁴ *Ibid*, hlm 111.

Adapun mengenai dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subjeknya, sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu syarat yang menyangkut objeknya. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut batal dengan sendirinya, akan tetapi terdapat kemungkinan untuk dibatalkan. Sedangkan perjanjian yang cacat dari segi objeknya adalah batal demi hukum.

c. Prestasi dan wanprestasi dalam kontrak

Dalam kontrak atau perjanjian, prestasi adalah kewajiban kontraktual (*contractual obligation*). Kewajiban kontraktual tersebut berasal dari:¹⁵

- 1) Kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewajiban yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian atau kontrak.
- 3) Kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan.

2. Kontrak Baku

a. Pengertian kontrak baku

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi.

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: FH UII Pers, 2013), hlm. 269.

Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis tidak terjadi melalui negosiasi yang seimbang antara para pihak, melainkan salah satu dari pihak yang berkontrak membuat syarat-syarat yang baku pada formulir perjanjian yang kemudian diberikan kepada pihak lain untuk disetujui tanpa memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat kontrak tersebut. Perjanjian yang demikian disebut sebagai perjanjian baku atau perjanjian standar atau kontrak baku.

Kontrak baku adalah suatu bentuk kontrak yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak.¹⁶ Kontrak baku artinya sama dengan perjanjian *adhesi* yang sifatnya bergantung kepada satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya.

3. Prinsip keadilan dalam muamalat

Adil sendiri berasal dari bahasa Arab '*adl*' yang berarti sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil diartikan tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak, sama rata.¹⁷ Prinsip keadilan merupakan salah satu bagian dari prinsip-prinsip muamalat. Adanya prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan dan pedoman dari adanya hubungan manusia yang sangat luas. Keadilan dalam hal ini menuntut para pihak yang melakukan kontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi kontrak yang telah dibuat dan memenuhi kewajibannya, karena keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat

¹⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 341.

¹⁷ J. S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 8.

oleh para pihak. Sering kali di zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku tersebut karena didorong kebutuhan.

Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materil, antara individu dan masyarakat dan antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam.¹⁸

Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.¹⁹ Terdapat empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama, yaitu:

- a. Adil dalam arti sama, yaitu memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain.
- b. Adil dalam arti seimbang, yaitu keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian.

¹⁸ Dikutip oleh Gemala Dwi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 34.

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 92.

- c. Adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian ini didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawannya adalah kedzaliman dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Keadilan yang seperti ini akan melahirkan keadilan sosial.
- d. Adil yang dinisbatkan kepada Ilahi, yaitu berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Kehadiran-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.

Firman Allah SWT:

ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى.....²⁰

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam sehingga, keadilan banyak disebut sebagai prinsip dari semua prinsip hukum Islam. Dalam muamalah prinsip keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, eksploitasi dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang dalam kesempatan.

²⁰ An-Nahl (16): 90.

Prinsip keadilan dalam muamalat adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad muamalat.²¹ Dalam hal ini, keadilan menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalat. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.²²

4. Prinsip ekonomi Islam

Ekonomi Islam terdiri atas dua suku kata yaitu Ekonomi dan Islam. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga, sedangkan *Nomos* berarti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Adapun Islam berarti juga damai ataupun selamat. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam.

Muhammad bin Abdullah al-Arabi mendefinisikan bahwa ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari al-Qur'an dan hadits dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 11-12.

²² Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 92.

tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.²³ M. Akram Khan dalam buku *Islamic Economics: Nature and need*, menjelaskan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi.²⁴

Untuk melakukan aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kode etik dan nilai-nilai humanitas. Nilai-nilai tersebut diperlukan sebagai penopang langkah dan pandangan manusia dalam rangka membangun sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia agar sejalan dengan misi dasarnya sebagai khalifah. Syed Nawab Heidar Naqwi (1985), menguraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi: (1) Tauhid, (2) Keadlian (keseimbangan), (3) Kehendak Bebas.²⁵

Dalam al-Qur'an dan sunnah juga telah dijelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, antara lain sebagai berikut:²⁶

- 1) Allah menentukan benar dan salam;
- 2) Prinsip penggunaan;
- 3) Prinsip pertengahan;
- 4) Prinsip kebebasan ekonomi; dan
- 5) Prinsip keadilan.

²³ Dikutip oleh Abdullah Abdul Husain At Tariqi, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar Dan Tujuan)*, (Magistra Insania press: 2004), hlm. 14.

²⁴ Dikutip oleh Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar ekonomi Islam (perspektif maqashid syari'ah)*, Cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2014), hlm. 7.

²⁵ Dikutip oleh Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 81-82.

²⁶ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 41.

Prinsip-prinsip yang disebutkan di atas merupakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh manusia dalam upaya penegakkan sistem ekonomi Islam, agar terciptanya sistem ekonomi yang adil dan sesuai dengan syari'at. Dengan demikian, kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi bagi para pelakunya akan tercipta sesuai dengan tujuan ekonomi Islam.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal serta informan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan, serta mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

2. Sumber data

a. Data primer

Sumber data primer yang digunakan adalah sumber data yang didapatkan dari buku-buku, dokumen-dokumen maupun jurnal-jurnal serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah data-data sebagai pelengkap yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan kepada informan.

3. Metode pengumpulan data

- a. *Literatur*, mengingat bahwa penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, maka data yang dibutuhkan seperti buku, jurnal, media *online*, internet, artikel dan karya ilmiah.
- b. Wawancara, yaitu sebagai teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada narasumber untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih valid dan memudahkan penyusun untuk menganalisis permasalahan yang dibahas. Wawancara dalam hal ini dilakukan kepada beberapa YouTubers untuk mendapatkan informasi.

4. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkap, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara objektif dari objek yang diselidiki tersebut. Penelitian deskriptif-analitik ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel yang ada.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah normatif, yaitu suatu sistem yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa permasalahan tersebut tentang kesesuaian dengan ketentuan syari'at.

6. Analisi data

Data yang telah dihimpun, kemudian akan dianalisis menggunakan metode induktif, yaitu suatu langkah analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.

G. Sistematika pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok bahasan yang sistematis, yang terdiri dari lima bab dan tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan gambaran skripsi secara umum, yang terdiri atas empat sub pembahasan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai teori-teori yang terkait dengan permasalahan yang digunakan untuk menganalisa masalah dalam skripsi. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang terkait perihal penelitian yang dilakukan.

Bab ketiga, berisi pembahasan yang akan membahas seputar kontrak pada bisnis *AdSense* YouTube.

Bab keempat, berisi tentang analisa data dan pembahasan terhadap masalah yang diangkat didalam skripsi oleh penyusun menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang telah dijelaskan pada bab keempat sekaligus menjawab pertanyaan pada rumusan masalah bab pertama. Selain itu dalam penyusunan skripsi ini penyusun juga melampirkan daftar pustaka dan beberapa lampiran lainnya yang dirasa perlu untuk melaporkan dan menganalisa hasil laporan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai kontrak bisnis *AdSense* YouTube yang telah dianalisa menggunakan hukum kontral dan hukum Islam yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa adsense youtube merupakan perjanjian baku yang kewenangannya dimiliki oleh Google. Google pun berhak atas segala perubahan ketentuan dan kebijakan yang ada pada program adsense. Perubahan ketentuan teknis mengenai persyaratan *monetize* video pada *AdSense* YouTube bertujuan untuk memperbaiki kelemahan sistem *AdSense* dari pelanggaran-pelanggaran pada ketentuan YouTube. Sebab dikeluarkannya ketentuan baru pada adsense Youtube, yaitu karena banyak terjadi pelanggaran ketentuan YouTube, hal tersebut berakibat pada kerugian yang dialami oleh pihak google karena pengiklan yang tidak mau lagi mengiklankan produknya melalui YouTube. Dengan dikeluarkannya ketentuan baru mekanisme pada adsense youtube menjadi lebih sulit, akan tetapi chanel yang bergabung dengan adsense menjadi channel yang memiliki video berkualitas, sehingga chanel yang sering melakukan plagiarisme menjadi berkurang.

Pandangan Hukum Islam terhadap perubahan ketentuan teknis pada *AdSense* Youtube, yaitu bahwa perubahan ketentuan bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan dan kemashlahatan bagi para pihak yang berkontrak agar terbebas dari dampak kerugian akibat banyaknya pelanggaran yang terjadi akibat

kemudahan serta lemahnya sistem *AdSense* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Walaupun dari perubahan perjanjian tersebut berdampak bagi para YouTuber yang mengalami kesulitan untuk mencapai persyaratan baru yang dikeluarkan. Namun dengan diperbaikinya sistem *AdSense* dan dikeluarkannya ketentuan baru tentang *monetize* video menjadi 4.000 jam tayang dan 1.000 *subscribers*, maka membuat bergabung dengan *AdSense* lebih ketat dan para pelaku pelanggaran lebih sulit untuk melakukan pelanggaran terhadap *AdSense* pada YouTube sehingga meminimalisir kerugian. Dengan demikian tujuan hukum Islam untuk menciptakan situasi dalam kegiatan ekonomi yang mashlahat dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam muamalat dan prinsip ekonomi Islam dapat tercapai dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang penyusun berikan untuk para calon YouTuber yang menggeluti bisnis *AdSense* YouTube agar bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan sehingga penghasilan yang didapat sesuai dengan apa yang diinginkan dan terbebas dari pelanggaran-pelanggaran. Berikut saran-saran yang dapat penyusun berikan:

1. Bagi para pelaku bisnis sebagai *content creator* (YouTuber) untuk tidak hanya menggantungkan nasib dan mengharapkan penghasilan dari *AdSense* saja, akan tetapi juga mencari penghasilan dari pekerjaan lainnya. Apabila bermain YouTube hanya untuk mengharapkan *AdSense* dan menunggu klik dari penonton saja, maka hal tersebut tidak menjamin akan

mendapatkan penghasilan karena youtube untuk para creator yang menyalurkan bakatnya dibidang seni video dan pendapatan dari youtube adalah. YouTube tidak dapat menjamin memberikan banyak keuntungan karena untuk mendapatkan keuntungan dari *AdSense* sangat memerlukan waktu yang lama. Kemudian apabila telah menjadi seorang youtuber, maka patuhilah segala ketentuan yang ada agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.

2. Bagi pengunjung/penonton YouTube agar dapat memilih tontonan yang berkualitas dan bermanfaat sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian untuk lebih teliti terhadap konten-konten video yang negatif dan melanggar hak cipta, sehingga ketika ada konten video yang melanggar, pengunjung YouTube dapat melaporkan hal tersebut. Hal tersebut dapat membantu untuk meminimalisir kejahatan pada *AdSense* YouTube.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Hadits

Departemen Agama, *Mushaf al-Quran dan Terjemahan*.

B. Fikih/Ushul Fikih

Abdullah Abdul Husain At Tariqi, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar Dan Tujuan)*,
(Magistra Insania press: 2004).

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012).

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia).

Gemala Dewi, dkk, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet. Ke-3, (Yogyakarta: UII Perss, 2009).

Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).

M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar ekonomi Islam (perspektif maqashid syari'ah)*. Cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2014).

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012).

C. Buku

Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia)*, (Bandung: Nusa Media, 2017).

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dalam Nuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).

J. S. Badudu Dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).

Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006).

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: FH UII Pers, 2013).

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak* (Bandung: Mandar Maju, 2012).

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000).

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: P.T Alumni, 1994).

Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 1993).

D. Lain-lain

Muhammad Husein Asyhari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Google AdSense," Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Husain Muhammad Arsyad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis AdSense YouTube", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Ahmad Siraj, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara Publisher Dan Google AdSense", Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

M. Sukma Ridho Pamungkas, "Pay Per Click (PPC) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Muhammad Bahaur Rijal, "Analisis Akad Google AdSense Perspektif Hukum Islam", Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

DAFTAR TERJEMAHAN

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an Dan Hadits	Terjemah Ayat
7	3	HR. Abu Dawud Dan Daruquthni Oleh Syaikh Al-Albani Dalam <i>Shahihul Jami'</i> No. 7662)	Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.
7	4	Q.S An-Nisa(4): 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.
8	5	(Q.S Ar-Rahman: 9)	Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
19	20	Q.S An-Nahl (16):90	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran
46	30	Q.S An-Nisa (4):58	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat
46	31	Q.S An-Nahl (16):90	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.

			Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran
76	6	Q.S An-Nahl (16):90	Sesungguhnya allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran



Peraturan Online Google AdSense

1. Selamat Datang ke AdSense!

Terima kasih atas minat anda pada layanan pencarian dan periklanan kami (“**Layanan**”)!

Dengan menggunakan Layanan kami, anda telah menyetujui untuk mematuhi peraturan ini (“**Peraturan AdSense**”), Kebijakan Program AdSense dan Panduan Google Branding (secara bersama-sama disebut sebagai “**Perjanjian**”). Apabila terdapat pertentangan antar Perjanjian, khusus terhadap pertentangan tersebut, Peraturan AdSense yang akan berlaku. Harap membaca Perjanjian ini dengan teliti.

Sebagaimana digunakan dalam Perjanjian, kata-kata “anda” atau “penerbit” berarti perorangan atau badan yang menggunakan Layanan (dan/atau perorangan, badan atau badan penerus, agen atau jaringan yang bertindak atas nama anda), “kami,” “kita” atau “Google” berarti Google Asia Pacific Pte. Ltd., dan “para pihak” berarti anda dan Google.

2. Akses Layanan; Akun AdSense

Dalam menggunakan Layanan, anda harus mendaftar Akun AdSense yang akan kami setujui (“**Akun**”). Kami berhak untuk menolak atau membatasi akses anda pada Layanan. Apabila anda adalah pengguna perorangan, dengan menyampaikan permohonan penggunaan Layanan, anda berarti menyatakan bahwa anda berumur setidaknya 18 tahun. Anda hanya boleh memiliki satu Akun.

Dengan mendaftarkan diri pada AdSense, anda telah mengizinkan Google untuk memasang, sebagaimana layak, (i) iklan dan konten lain (“**Ads**”), (ii) kotak dan hasil pencarian Google, serta (iii) pencarian terkait lainnya dan pranala situs anda, aplikasi mobile, media player, konten mobile, dan/atau hal lain yang disetujui oleh Google (secara masing-masing disebut sebagai “**Properti**”). Anda juga mengizinkan Google untuk memiliki akses, index dan cache pada semua Properti, atau sebagian dari Properti tersebut termasuk dengan alat-alat otomatis. Google berhak untuk tidak menyediakan Layanan pada salah satu Properti.

Properti dalam bentuk aplikasi perangkat lunak dan memiliki akses pada Layanan kami (a) dapat membutuhkan persetujuan sebelumnya dari Google dalam bentuk tertulis, dan (b) harus mematuhi Prinsip-prinsip Perangkat Lunak Google.

3. Menggunakan Layanan Kami

Anda dapat menggunakan Layanan kami sebagaimana diizinkan dalam Perjanjian ini serta hukum yang berlaku. Dilarang menyalahgunakan Layanan kami. Sebagai contoh, anda dilarang menyebabkan kekacauan dengan Layanan kami atau mencoba mengakses dengan cara-cara selain dari cara dan petunjuk yang kami berikan.

Anda dapat berhenti menggunakan salah satu Layanan kami dengan menghapus kode terkait pada Properti anda.

4. Perubahan pada Layanan kami; Perubahan pada Perjanjian

Kami senantiasa selalu melakukan perubahan dan perbaikan pada Layanan kami. Kami dapat menambah atau menghapus fungsi atau fitur Layanan sewaktu-waktu dan juga menghentikan sementara atau meniadakan Layanan.

Kami dapat melakukan perubahan pada Perjanjian sewaktu-waktu. Kami akan mengumumkan segala perubahan terhadap Peraturan AdSense pada halaman ini dan segala perubahan terhadap Kebijakan Program AdSense atau Panduan Google Branding pada halaman-halaman terkait. Perubahan tidak akan berlaku surut dan secara umum akan berlaku dalam waktu 30 hari setelah diumumkan. Namun, perubahan mengenai fungsi baru Layanan atau perubahan atas dasar hukum akan segera diberlakukan. Apabila anda tidak setuju terhadap perubahan ketentuan dalam Perjanjian, anda harus berhenti menggunakan Layanan.

5. Pembayaran

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan AdSense, anda akan menerima pembayaran berdasarkan jumlah klik pada Ads yang terpasang pada Properti anda, jumlah tayang pada Properti atau hal-hal lain yang diselenggarakan terkait dengan pemasangan Ads pada Properti anda, sebagaimana ditetapkan oleh Google.

Kecuali dalam hal penghentian, kami akan membayar anda pada akhir bulan setelah bulan dimana saldo pada Akun anda mencapai atau melebihi batas

pembayaran yang berlaku. Apabila anda menerapkan Layanan pencarian, pembayaran yang anda terima akan dikurangi biaya penggunaan Layanan tersebut.

Kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Google, anda dilarang membuat perjanjian dengan pihak ketiga dimana pihak ketiga tersebut menerima pembayaran yang diberikan kepada anda dalam Perjanjian atau keuntungan lain dalam bentuk keuangan terkait dengan Layanan.

Pembayaran akan dihitung berdasarkan sistem akuntansi kami. Pembayaran anda dapat ditahan karena penyesuaian untuk tidak mengikutkan biaya-biaya yang dikembalikan atau dibayarkan kepada pemilik iklan dan segala keuntungan yang berasal dari kegiatan terlarang, sebagaimana ditetapkan oleh Google. Kegiatan terlarang akan ditentukan oleh Google dalam segala hal dan termasuk, namun tidak terbatas pada (i) spam, pencarian tidak benar, tayangan atau klik tidak sah pada Ads yang dilakukan oleh seseorang, bot, program otomatis atau alat serupa, termasuk klik atau tayangan yang berasal dari alamat IP anda sendiri atau komputer yang berada dalam kendali anda; (ii) klik atau tayangan yang berasal dari pembayaran uang, pelaku yang tidak sah atau permintaan dari pengguna akhir untuk mengklik pada Ads atau melakukan aksi lain; (iii) Ads yang ditampilkan pada pengguna dengan browser JavaScript yang aktif; dan (iv) klik atau tayangan yang dilakukan bersama dengan salah satu kegiatan pada contoh-contoh di atas (i, ii dan iii).

Disamping hak dan upaya hukum lain yang kami miliki, kami juga dapat (a) menahan dan memotong pembayaran kepada anda dengan biaya-biaya yang belum anda bayar lunas sesuai dengan Perjanjian atau perjanjian lain, atau (b) mewajibkan anda untuk mengembalikan, dalam waktu 30 hari, segala kelebihan pembayaran yang kami lakukan di masa lalu. Jika anda tidak setuju atas pembayaran yang telah dilakukan atau ditahan terkait dengan Layanan, anda harus memberitahukan Google secara tertulis dalam waktu 30 hari setelah pembayaran. Apabila tidak ada pemberitahuan dari anda, segala pernyataan terkait dengan pembayaran tersebut tidak akan berlaku. Jika pemilik iklan dengan Ads terpasang

pada Properti tidak menepati pembayaran pada Google, kami juga dapat menahan pembayaran atau mengenakan biaya pada akun anda.

Untuk memastikan segala pembayaran dilakukan secara tepat, anda bertanggung-jawab untuk menyediakan dan menyimpan kontak serta informasi pembayaran yang benar pada Akun anda. Anda juga harus menanggung segala biaya yang dikenakan oleh bank atau penyedia jasa pembayaran anda.

6. Pajak

Dalam hubungan anda dengan Google, Google bertanggung-jawab atas segala pajak (jika ada) terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Google dan pemilik iklan untuk semua Ads yang ditayangkan di Properti. Anda bertanggung-jawab atas semua pajak (jika ada) terkait dengan Layanan, selain pajak berdasarkan pendapatan bersih Google. Semua pembayaran kepada anda oleh Google terkait dengan Layanan akan dianggap sudah disertakan pajak (apabila berlaku) dan tidak akan mengalami penyesuaian. Apabila Google diwajibkan melakukan pemotongan pajak dari pembayarannya kepada anda, Google akan memberitahukan hal ini kepada anda dan melakukan pembayaran setelah dipotong pajak. Google akan memberikan anda salinan asli atau fotokopi pembayaran pajak (atau bukti-bukti lain pembayaran pajak) jika pembayaran dilakukan oleh Google.

7. Properti Intelektual; Fitur-fitur Merek

Selain yang tertera pada Perjanjian ini, masing-masing pihak tidak akan mengajukan tuntutan atas hak, kepemilikan atau kepentingan atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain atau pemberi lisensi pihak lain.

Apabila Google menyediakan perangkat lunak terkait dengan Layanan, kami akan memberikan lisensi non-eksklusif, yang tidak dapat di-sublisensi untuk menggunakan perangkat lunak tersebut. Lisensi ini adalah semata-mata untuk memungkinkan anda menggunakan perangkat lunak tersebut dan menikmati segala fasilitas Layanan yang disediakan oleh Google sesuai dengan peraturan dalam Perjanjian. Selain dari menyebarkan konten melalui AdMob SDK, anda tidak boleh menggandakan, melakukan perubahan, menyebarkan, menjual atau menyewakan salah satu bagian dari Layanan tersebut atau termasuk perangkat lunak. Anda juga dilarang merekayasa balik (reverse engineering) atau mengambil

kode pemrograman perangkat lunak tersebut, kecuali tindakan tersebut diizinkan oleh hukum atau anda memiliki izin tertulis dari kami. Anda tidak diperbolehkan menghapus, menyamarkan atau mengubah pernyataan hak paten Google, Fitur-fitur Merek atau pernyataan hak kepemilikan lain yang tertera atau terdapat pada Layanan, perangkat lunak atau dokumentasi Google.

Kami memberikan anda lisensi non-eksklusif dan yang tidak dapat disublisensi untuk menggunakan nama, merek, layanan, logo, nama domain dan fitur-fitur merek Google lainnya ("**Fitur-fitur Merek**") terkait dengan penggunaan Layanan oleh anda dan sesuai dengan Perjanjian serta Panduan Google Branding. Kami dapat mencabut lisensi tersebut sewaktu-waktu. Segala goodwill yang berasal dari penggunaan anda akan Fitur-fitur Merek Google akan dimiliki oleh Google.

Kami juga dapat menyertakan nama anda serta Fitur-fitur Merek dalam presentasi, bahan-bahan pemasaran, daftar konsumen dan laporan keuangan kami.

8. Privasi

Kebijakan privasi kami mengatur bagaimana kami menangani data-data pribadi anda dan melindungi privasi anda saat anda menggunakan Layanan kami. Dengan menggunakan Layanan kami, anda mengizinkan Google untuk menggunakan data-data tersebut sesuai dengan kebijakan privasi kami.

Anda harus memastikan bahwa setiap anda menggunakan Layanan, Properti memiliki kebijakan privasi yang terpampang secara jelas dan dengan mudah dapat diakses dimana para pengguna dapat mengetahui dengan jelas informasi akan, alat-alat khusus, lokasi dan informasi lain yang tersimpan, terakses atau diperoleh dari alat pengguna terkait dengan Layanan, termasuk, sebagaimana berlaku, informasi mengenai pilihan pengguna untuk pengaturan cookie. Anda akan berupaya secara komersial untuk memastikan bahwa pengguna akhir setuju pada penyimpanan dan akses cookie, informasi alat khusus, lokasi atau informasi lain pada alat pengguna terkait dengan Layanan dimana persetujuan tersebut diwajibkan oleh hukum.

9. Kerahasiaan

Anda setuju untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia Google tanpa persetujuan tertulis dari kami. "**Informasi Rahasia Google** " termasuk: (a) semua

perangkat lunak, teknologi dan dokumentasi Google terkait dengan Layanan; (b) tingkat klik atau statistik lain terkait dengan performa Properti sehubungan dengan Layanan; (c) keberadaan dan informasi mengenai fitur-fitur beta dalam Layanan; dan (d) informasi lain yang diberikan oleh Google dan diberi tanda rahasia atau yang pada umumnya bersifat rahasia dalam keadaan saat diberitahu. Informasi Rahasia Google tidak termasuk informasi yang anda sudah tahu sebelum menggunakan Layanan, yang telah diketahui umum bukan karena anda, yang dikembangkan oleh anda sendiri atau yang diberikan kepada anda oleh pihak ketiga sesuai dengan hukum. Terlepas dari Pasal 9, anda dapat mengungkapkan secara akurat jumlah pembayaran kotor dari Google untuk penggunaan Layanan.

10. Penghentian

Anda dapat mengakhiri Perjanjian ini sewaktu-waktu dengan melengkapi proses pengakhiran akun. Perjanjian akan dianggap telah berakhir dalam waktu 10 hari setelah Google menerima pengakhiran oleh anda. Jika anda mengakhiri Perjanjian dan saldo akun anda memenuhi atau melebihi batas yang berlaku, kami akan membayar saldo tersebut dalam waktu 90 hari setelah akhir bulan saat Perjanjian diakhiri. Segala saldo yang diperoleh dan berada di bawah batas yang berlaku tidak akan dibayar.

Google dapat sewaktu-waktu mengakhiri Perjanjian atau menghentikan sementara atau memutuskan partisipasi salah satu Properti dalam Layanan untuk alasan tertentu. Para pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan (contoh: Pasal 1266 KUH Perdata) yang membatasi, mengekang, mewajibkan perintah pengadilan atau melarang Google memutuskan Perjanjian ini sesuai dengan pertimbangannya sendiri. Jika kami mengakhiri Perjanjian dengan alasan pelanggaran oleh anda atau kegiatan melawan hukum, kami dapat menahan segala saldo yang belum terbayar atau mengenkannya pada akun anda. Jika anda melanggar Perjanjian atau Google menghentikan sementara atau memutuskan Akun anda, anda (i) tidak dikenakan untuk membuat Akun baru, dan (ii) tidak diperbolehkan menggunakan konten produk-produk Google lain untuk meraih keuntungan.

11. Indemnitas

Anda setuju untuk melakukan menanggung gugat dan membela kepentingan Google, afiliasinya, agen serta pemilik iklan dari dan terhadap segala tuntutan pihak ketiga serta tanggung-jawab dari atau terkait dengan Properti, termasuk konten pada Properti yang bukan berasal dari, penggunaan Layanan oleh anda, atau pelanggaran peraturan Perjanjian oleh anda. Pemilik iklan Google adalah pewaris pihak ketiga indemnitas ini.

12. Perwakilan; Jaminan; Pernyataan

Anda mewakili dan menjamin bahwa (i) anda memiliki kewenangan penuh untuk membuat Perjanjian; (ii) anda adalah pemilik penuh, atau berkuasa sesuai dengan hukum untuk bertindak atas nama pemilik setiap Properti; (iii) anda adalah pengambil keputusan teknis serta redaksional terkait dengan Properti dimana Layanan diterapkan dan anda memiliki kendali bagaimana Layanan diterapkan pada setiap Properti; (iv) Google tidak pernah sebelumnya melakukan pemutusan atau penghentian akun AdSense yang dibuka oleh anda oleh karena pelanggaran anda terhadap Perjanjian atau kegiatan tidak sah; (v) mengadakan Perjanjian ini tidak akan menyebabkan anda melanggar perjanjian lain yang anda miliki dengan pihak ketiga atau hak-hak pihak ketiga; dan (vi) semua informasi yang anda berikan kepada Google adalah benar dan terkini.

SELAIN DARIPADA KETENTUAN YANG TERTERA DALAM PERJANJIAN, KAMI TIDAK MENJANJIKAN APAPUN TERHADAP LAYANAN. SEBAGAI CONTOH, KAMI TIDAK MEMBERIKAN KOMITMEN APAPUN MENGENAI KONTEN LAYANAN, FUNGSI KHUSUS PADA LAYANAN ATAU KEUNTUNGAN, KEANDALAN, KETERSEDIAAN ATAU KEMAMPUAN MEMENUHI KEBUTUHAN ANDA. KAMI MENYEDIAKAN SEMUA LAYANAN “SEBAGAIMANA ADANYA”. SEPANJANG DIPERBOLEHKAN HUKUM, KAMI TIDAK MENYERTAKAN SEMUA JAMINAN, HUKUM ATAU APAPUN YANG TERSIRAT. KAMI TIDAK BERTANGUNG-JAWAB ATAS JAMINAN ATAU KEADAAN NON-PELANGGARAN, KELAYAKAN DAN KECOCOKAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. SEJAUH JAMINAN ATAU KEADAAN MENGIZINKAN DAN

TIDAK DAPAT DIKESAMPINGKAN SEBAGAIMANA YANG DIPERBOLEHKAN OLEH GOOGLE, GOOGLE MEMBATASI SEMUA TANGGUNG-JAWAB TERHADAP TUNTUTAN DALAM JAMINAN ATAU KEADAN, SESUAI DENGAN PILIHAN GOOGLE, PENYEDIAAN LAYANAN KEMBALI ATAU PEMBAYARAN BIAYA MENYEDIAKAN LAYANAN KEMBALI.

Dalam Perjanjian ini tidak ada pernyataan, termasuk Pasal 11, 12 dan 13 yang tidak menyertakan atau membatasi jaminan atau tanggung-jawab Google atas kerugian yang secara hukum tidak dapat dikesampingkan atau dibatasi dengan hukum yang berlaku. Beberapa yurisdiksi tidak mengizinkan pengesampingan jaminan atau keadaan tertentu atau pembatasan atau pengesampingan tanggung-jawab atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran kontrak atau pelanggaran peraturan yang tertera atau kerusakan yang tidak disengaja. Dengan demikian, hanya pembatasan yang sesuai dengan hukum dalam yurisdiksi dapat berlaku dan tanggung-jawab Google terbatas pada apa yang diperkenankan oleh hukum.

13. Batas Tanggung-Jawab

SEJAUH DIPERBOLEHKAN HUKUM, KECUALI UNTUK KEWAJIBAN INDEMNIFIKASI ATAU PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEWAJIBAN KERAHASIAAN DAN/ATAU KEPENTINGAN KEPEMILIKAN TERKAIT DENGAN PERJANJIAN, (i) DALAM SEGALA KEADAAN TIDAK ADA PIHAK DALAM PERJANJIAN INI YANG BERTANGGUNG-JAWAB ATAS SEGALA KERUSAKAN ATAU KERUGIAN DAN BIAYA YANG BERSIFAT KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, HUKUMAN BAIK DALAM KONTRAK ATAU TEORI LAIN BAHKAN WALAUPUN PIHAK TERSEBUT TELAH DIPERINGATKAN AKAN KEMUNGKINAN KERUSAKAN ATAU KERUGIAN DAN BIAYA TERLEPAS DARI KEGAGALAN TUJUAN PENTING PERBAIKAN, DAN (ii) TANGGUNG-JAWAB SETIAP PIHAK DALAM PERJANJIAN TERBATAS PADA JUMLAH YANG DITERIMA DAN DIPEROLEH OLEH PIHAK TERSEBUT TERKAIT DENGAN PERJANJIAN INI SELAMA TIGA BULAN

TERHITUNG DARI TANGGAL TUNTUTAN. Setiap pihak menyatakan bahwa pihak lain telah menandatangani Perjanjian dan menerapkan batas-batas tanggung-jawab yang tertera disini dan batas-batas tersebut adalah dasar penawaran antara para pihak.

14. Lain-lain

Keseluruhan Perjanjian; Perubahan. Perjanjian ini merupakan perjanjian kedua belah pihak secara keseluruhan terkait dengan penggunaan Layanan oleh anda dan meniadakan perjanjian yang telah ada sebelumnya mengenai hal tersebut. Perjanjian ini dapat diubah (i) secara tertulis dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang menyatakan persetujuannya atas perubahan Perjanjian, atau (ii) sebagaimana tertera dalam Pasal 4, jika anda tetap menggunakan Layanan setelah Google melakukan perubahan pada Perjanjian.

Pengalihan. Anda dilarang mengalihkan hak-hak anda dalam Perjanjian ini.

Kontraktor Independen. Para pihak adalah kontraktor independen dan Perjanjian ini tidak menimbulkan hubungan agen, kemitraan atau patungan modal.

Tidak Ada Pewaris Pihak Ketiga. Selain yang tertera dalam Pasal 11, Perjanjian ini tidak memiliki hak-hak pewaris pihak ketiga.

Tidak Ada Pengesampingan. Selain yang tertera dalam Pasal 5, kegagalan salah satu pihak untuk menerapkan ketentuan dalam Perjanjian ini tidak menyebabkan ketentuan tersebut dikesampingkan.

Keterpisahan. Jika salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat diterapkan, ketentuan lain dalam Perjanjian masih akan tetap berlaku.

Kelangsungan. Pasal 7, 9, 10, 11, 13 dan 14 dari Peraturan AdSense akan tetap berlaku setelah Perjanjian ini diakhiri.

Hukum yang Berlaku; Pilihan Penyelesaian Sengketa. Semua tuntutan yang berasal atau terkait dengan Perjanjian atau Layanan harus diatur sesuai dengan hukum California, dengan mengecualikan peraturan hukum perdata internasional California. Para pihak akan mencoba untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang ada terkait dengan Perjanjian (“**Perselisihan**”) dalam waktu 30 hari setelah Perselisihan tersebut muncul. Jika Perselisihan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari, perselisihan harus diselesaikan melalui arbitrase di International

Centre for Dispute Resolution of the American Arbitration Association dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Expedited Commercial Rules yang berlaku pada tanggal Perjanjian. Salah seorang arbiter akan dipilih oleh para pihak sesuai dengan persetujuan bersama. Arbitrase dilaksanakan dalam bahasa Inggris di Santa Clara County, California, USA. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan perintah ganti rugi pada pengadilan dengan yurisdiksi untuk melindungi hak-haknya menunggu keputusan arbitrase. Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh arbiter bersifat akhir dan mengikat para pihak, dan keputusan dapat ditetapkan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang tepat. Arbiter dapat mengeluarkan perintah ganti rugi yang sama sesuai dengan ganti rugi dan batas-batas Perjanjian. Semua informasi yang dipaparkan untuk tujuan arbitrase, termasuk keberadaan arbitrase merupakan Informasi Rahasia yang diatur dalam Pasal 9. Para pihak dapat memaparkan informasi tersebut pada pengadilan dalam batas-batas kerahasiaan sebagaimana diperlukan untuk mendapatkan penetapan keputusan arbitrase atau mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan yang ada.

Keadaan Kahar. Kedua pihak tidak bertanggung-jawab atas pelaksanaan kewajibannya yang tidak semestinya sebagai akibat dari keadaan di luar kendali para pihak (contoh: bencana alam, aksi perang atau terorisme, huru-hara, kondisi buruh, tindakan pemerintah dan gangguan Internet).

Komunikasi. Sehubungan dengan penggunaan Layanan kami, kami dapat menghubungi anda mengenai pemberitahuan layanan, pesan-pesan administrasi dan informasi lain. Anda dapat memilih untuk tidak menerima beberapa bentuk komunikasi tersebut dengan mengubah pengaturan Akun anda. Untuk keterangan lebih lanjut tentang bagaimana menghubungi Google, kunjungi [contact page](#).

15. Peraturan-peraturan Khusus Menyangkut Layanan

Apabila anda memutuskan untuk menerapkan salah satu dari Layanan berikut pada Properti anda, anda juga menyatakan persetujuan anda pada peraturan-peraturan tambahan di bawah ini:

AdMob: [Panduan dan Kebijakan AdMob Publisher](#).

Custom Search Engine: [Peraturan Layanan Custom Search Engine](#).

APA SAJA YANG BERUBAH?

Sesuai dengan persyaratan kelayakan baru yang diumumkan hari ini, channel YouTube Anda, ~~XXXXXXXXXX~~ tidak lagi memenuhi syarat untuk mengikuti program monetisasi karena belum memenuhi persyaratan minimum yang baru, yakni 4.000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir dan 1.000 subscriber. Akibatnya, channel Anda tidak dapat lagi mengakses semua alat dan fitur monetisasi yang dikaitkan dengan Program Partner YouTube mulai tanggal 20 Februari 2018, kecuali jika Anda mampu melampaui persyaratan minimum ini dalam 30 hari ke depan. Oleh karena itu, email ini berfungsi sebagai pemberitahuan 30 hari bahwa persyaratan Program Mitra YouTube Anda akan dihentikan.

Monetisasi



Status akun: Sedang ditinjau

Peninjauan telah dimulai. Kami akan mengirimkan email jika channel Anda disetujui.

Mengajukan monetisasi



Persyaratan Program Partner YouTube diterima



Telah meminta AdSense

[Akun AdSense yang dikaitkan](#)

[Setelan AdSense](#)



Preferensi monetisasi sudah ditetapkan

Semua video yang ada dan mendatang akan dimonetisasi setelah channel disetujui.

[Update preferensi](#)



Channel sedang ditinjau

Anda telah mencapai 4.000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir dan 1.000 subscriber - selamat! Sekarang channel Anda sedang ditinjau untuk memastikan kepatuhannya terhadap [persyaratan Program Partner YouTube](#) dan [Pedoman komunitas](#). Keputusannya akan kami sampaikan melalui email, biasanya dalam waktu 1 minggu.

Permohonan untuk Program Partner YouTube masih berada di backlog. Semoga kami bisa segera meninjau beberapa permohonan yang masih terbuka sebelum akhir April. Terima kasih atas kesabaran Anda.

Waktu tonton (jam) dalam 12 bulan terakhir

10.890

Diperlukan 4.000 untuk dapat ditinjau

Subscriber

1.078

Diperlukan 1.000 untuk dapat ditinjau

sumber: <https://kopigayo93.blogspot.com/2018/04/.html>

Daftar Pertanyaan

1. Berapa lama Anda berprofesi sebagai Youtuber?
2. Sebagai Youtuber merupakan pekerjaan pokok atau pekerjaan sampingan?
3. Bagaimana mekanisme perjanjian kerjasama ini?
4. Menurut anda bagaimana ketentuan baru yang dibuat oleh youtube?
5. Apakah anda setuju dengan baru ketentuan tersebut?
6. Apakah ketentuan baru tersebut merugikan anda?
7. Bagaimana cara menghadapi ketentuan baru tersebut?
8. Sebelum dan sesudah adanya ketentuan baru berapa penghasilan yang didapat?
9. Apakah pernah terkena suspensi karena melanggar ketentuan?
10. Apakah profesi tersebut menguntungkan bagi anda?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274) 545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : *Ihza Afdholasyakar*
Tempat Tanggal Lahir : *Pemalang, 7 Desember 1999*
Pekerjaan : *Mahasiswa*
Alamat Asal : *Mandiraja - Moga - Pemalang*
Akun Youtube : *Afs Motorlog*

Menerangkan bahwa Agung Nuhria Ramadhan mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi pada tanggal _____ di _____.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....2018

Ihza
(*Ihza Afdholasyakar*)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274) 545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Sutopo
Tempat Tanggal Lahir : Batunanta 01 Februari 1993
Pekerjaan : Blogger
Alamat Asal : Batunanta kec lubse raja kab GKU Sun-sci
Akun Youtube : youtube.com/gandesmatovlog5

Menerangkan bahwa Agung Nuhria Ramadhan mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi pada tanggal 29 Mei 2018 di Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

29 Mei2018


(.....Sutopo.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274) 545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN NARASUMBER


Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : RUFAN MUFLIHUN
Tempat Tanggal Lahir : Rimbo Bujang, 2 Mei 1994
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Asal : Jambi
Akun Youtube : youtube.com/c/RUFAN_MUFLIHUN

Menerangkan bahwa Agung Nuhria Ramadhan mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi pada tanggal 14 Mei 2018 di Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

14 Mei2018


(.....
RUFAN MUFLIHUN)

CURRICULUM VITAE

Data pribadi

Nama : Agung Nuhria Ramadhan

Tempat, Tanggal Lahir : Kasui, 23 Januari 1996

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat asal : Jl. Kebun Duku, RT/RW 001/003. Kel. Jaya Tinggi, Kec. Kasui, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung

Alamat di Yogyakarta : Jl. Bima Sakti gang Bima Raga Sapen GK 1/372 RT 021 RW 006 Demangan Gondokusuman Yogyakarta

Email : agungnuhria@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2002-2008 : SD Negeri 1 Jaya Tinggi

2008-2011 : Mts Negeri 1 Way Kanan

2011-2014 : MAN 1 Bandar Lampung

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Hormat Saya,

Agung Nuhria Ramadhan